

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

KPM.FKIK-S.3.5.

Dokumen Internal
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
Jl. H. M. Yasin Limpo No 36 Samata Gowa Sulawesi Selatan 92113 Indonesia
Telp: (+62-411) 841879 Fax: (+62-411) 8221400
Website: <http://fik.uin-alauddin.ac.id>



STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Doc. No.	Date	Revision	Sheet
KPM.FKIK-S.3.5.	Agustus 2017	0	2 of 5

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Arbianingsih, S.Kep., Ns., M.Kes	Ketua KPM FKIK	Ttd	
2. Pemeriksaan	Dr. Nur Hidayah, S.Kep., Ns., M.Kes	Wadek Bidang I FKIK	Ttd	
3. Persetujuan	Hj. Gemy Nastity Handayany, S.Si., M.Si., Apt	Ketua Senat FKIK	Ttd	
4. Penetapan	Dr. dr. A. Armyun Nurdin, M.Sc	Dekan FKIK	Ttd	
5. Pengendalian	Prof. Dr. H. M. Ghalib M., M.MA	Ketua LPM	Ttd	



STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Doc. No.

Date

Revision

Sheet

KPM.FKIK-S.3.5.

Agustus 2017

0

3 of 5

<p>1. Visi dan Misi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan</p>	<p>VISI:</p> <p>Pusat Pencerahan Dan Transformasi Ilmu Kesehatan basis Peradaban Islam</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menciptakan atmosfir akademik yang kondusif bagi pengembangan kualitas keilmuan.2. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang merefleksikan kemapanan integrasi antara nilai ajaran Islam dengan ilmu kesehatan.3. Mewujudkan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang mandiri, berkarakter, bertatakelola baik, dan berdaya saing menuju fakultas riset dengan mengembangkan nilai spritual dan tradisi keilmuan
<p>2. Rasionale Standar Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<p>Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, antara lain untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang merefleksikan kemapanan integrasi antara nilai ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.</p> <p>Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal pelaksana pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</p> <p>Standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan mengacu pada capaian pengabdian dan upaya pencapaian VMTS Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.</p> <p>Agar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan yang diharapkan dan dapat menunjang terwujudnya VMTS Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan program studi dan fakultas dalam melaksanakan kegiatan</p>




STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
Doc. No.	Date	Revision	Sheet
KPM.FKIK-S.3.5.	Agustus 2017	0	4 of 5

	pengabdian kepada masyarakat.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Fakultas 2. Unit Penelitian dan Pengabdian Fakultas 3. Pimpinan jurusan/Program studi 4. Dosen 5. Mahasiswa
4. Defenisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat : kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan untuk dimanfaatkan sebagai sumber pembelajaran dan peningkatan mutu Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. 2. Pengabdian Masyarakat adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh civitas akademika Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan untuk mengabdikan dan atau mengaplikasikan pengetahuan, hasil penelitian kesehatan pada masyarakat. 3. Pelaksana pengabdian adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan yang melakukan pengabdian masyarakat di bawah naungan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.
5. Pernyataan Isi Standar Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat khususnya dosen harus memenuhi kriteria minimal Lektor sebagai ketua tim kegiatan pengabdian masyarakat yang sesuai dengan bidang keilmuan kesehatan dan hasil pengabdian kepada masyarakat. 2. Pelaksana pengabdian yang melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus menguasai metodologi, penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran, minimal pernah mengikuti pelatihan/ workshop. 3. UPPkM membuat pedoman mengenai wewenang dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan standar pelaksana yang digunakan selama 5 tahun.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fakultas menetapkan persyaratan pelaksana pengabdian yang terumus didalam pedoman pelaksana pengabdian kepada masyarakat 2. Fakultas membuat pelatihan kepada civitas akademika terkait metodologi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
7. Indikator Ketercapaian Standar Pengabdian	<ol style="list-style-type: none"> 1. 100% pelaksana pengabdian kepada masyarakat memenuhi kriteria minimal sebagai pelaksana. 2. 100% pelaksana pengabdian kepada masyarakat menguasai metodologi,



STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
Doc. No.	Date	Revision	Sheet
KPM.FKIK-S.3.5.	Agustus 2017	0	5 of 5

kepada Masyarakat	<p>penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahliannya, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan melalui pelatihan yang dilaksanakan oleh Fakultas.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Pelaksana Pengabdian membuat laporan akhir kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari kegiatannya yang diserahkan pada fakultas melalui UPPkM minimal 1 rangkap 4. Adanya pedoman pelaksana pengabdian kepada masyarakat
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir/<i>template</i> standar 2. Manual prosedur pengajuan proposal Pengabdian kepada Masyarakat 3. 4. Manual prosedur sosialisasi Pengabdian kepada Masyarakat 5. Manual prosedur pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat 6. Manual prosedur monitoring dan evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat) 7. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Permenristek Dikti no 44 Tahun 2015 Tentang Stand`ar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti. 4. Renstra UIN Alauddin 2014-2018. 5. Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.